



**PUTUSAN**

Nomor 81/Pid.Sus/2020/PN Tim

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kota Timika yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Terdakwa;  
Tempat lahir : Manado;  
Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 9 September 1983;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Timika;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Swasta (Karyawan Pangan Sari);

Terdakwa ditangkap tanggal 16 Januari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2020 sampai dengan tanggal 7 Maret 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2020 sampai dengan tanggal 17 April 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2020 sampai dengan tanggal 17 Mei 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 6 Juli 2020;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2020 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 4 September 2020;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2020/PN Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Nimrot Eli Masreng, S.H. beralamat di Jl. C. Heatubun, RT.001, Kelurahan Kwamki, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 13 Agustus 2020 Nomor Nomor 81/Pid.Sus/2020/PN Tim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 81/Pid.Sus/2020/PN Tim tanggal 24 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pid.Sus/2020/PN Tim tanggal 6 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menuntut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah bersalah melakukan Tindak Pidana Persetubuhan terhadap anak sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 81 ayat (3) UU RI Nomor 17 tentang penetapan PP Pengganti UU nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 18 (Delapan belas) tahun, dikurangi seluruh masa tahanan yang sebelumnya telah dijalani oleh terdakwa dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.;
3. Membayar denda sebesar Rp.1,000,000,000,00 (satu milyar rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan kurungan.;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2020/PN Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon ampun atas kesalahan dan dosa yang sudah dibuat;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Ia Terdakwa pada tahun 2018 sampai dengan bulan Desember 2019 pada jam yang tidak dapat diingat dengan jelas oleh terdakwa atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 sampai dengan Desember 2019 bertempat di Cenderawasih Sp 2 Timika, di Jalan Yos Sudarso Gang Torabika Nawaripi dan di Jalan Timika Indah Kabupten Mimika atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika berdasarkan pasal 84 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang memeriksa dan mengadili perkara ini, "dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap anak kandung Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengan terdakwa " yang pada pokoknya dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada tahun 2018 pada bulan yang tidak dapat diingat lagi dengan jelas tepatnya di jalan Cenderawasih Sp 2 Timika ketika saksi korban Anak Korban diajak oleh terdakwa dengan cara "Anak Korban Mari Kita Jalan-Jalan" kemudian korban bersama mama tiri korban yakni Saksi II naik mobil dan pada saat itu terdakwa yang bawa mobil menuju kerumah temannya yang bertempat di Jl.Cendrawasih sp 2 Timika dan setelah sampai dirumah temannya terdakwa saat itu terdakwa turun dari mobil diikuti oleh saksi korban bersama mama tiri korban terdakwa kemudian langsung masuk kedalam rumahnya temannya terdakwa yang saat itu didalam rumah temannya terdakwa sudah ada beberapa temannya terakwa yang sedang mengkonsumsi minum-minuman keras dan setelah terdakwa masuk kedalam rumah saat itu saksi korban melihat terdakwa ikut minum sedang saksi korban bersama mama tiri saksi yang meruapakan istri dari terdakwa sedang duduk menunggu terdakwa diteras rumah dan karena terdakwa minum-minuman keras bersama teman-temannya terlalu lama selanjutnya saksi II langsung masuk kedalam mobil dan setelah saksi II masuk kedalam mobil kurang lebih 1(satu) jam terdakwa datang dalam keadaan mabuk sambil mukanya seperti

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2020/PN Tim



orang marah sampai saksi korban takut, kemudian terdakwa bilang kepada korban saksi "Anak Korban Kamu Kekamar Mandi" dan pada saat itu saksi korban tidak berani bertanya kepada terdakwa saksi kekamar mandi untuk apa karena terdakwa sudah dalam keadaan mabuk sambil marah, selanjutnya korban langsung jalan menuju kekamar mandi namun dalam perjalanan karena korban tidak tahu tempat kamar mandi korban kembali ke terdakwa "Kamar Mandi Dimana" kemudian terdakwa mengantar korban menuju ke kamar mandi dengan cara terdakwa menarik tangan saksi dan membawa saksi korban ke dalam kamar mandi dan ketika didalam kamar mandi terdakwa kemudan mengunci pintu kamar mandi.;

- Bahwa setelah didalam kamar mandi tersebut terdakwa membuka celana terdakwa sampai celana terlepas, setelah celana terdakwa menyuruh saksi korban melepaskan celana saksi dengan berkata "Anak Korban Buka Tu Celana" dan pada saat itu korban sempat bilang ke terdakwa "Jangan", namun terdakwa kembali memaksa saksi untuk buka celana dengan nada yang keras sambil berkata "Buka Itu Celana" dan pada saat itu saksi yang dalam keadaan takut akhirnya membuka dan melepaskan celan saksi korban, kemudian terdakwa langsung memasukkan batang kemaluannya kedalam lubang kemaluan saksi korban namun karena pada saat itu susah masuk akhirnya terdakwa mencoba memasukkan batang kemaluannya sampai 2 (dua) kali sampai batang kemaluannya terdakwa masuk kedalam lubang kemaluan korban pada saat itu korban sempat menangis kesakitan namun karena takut saksi korban menyembunyikan rasa takutnya terhadap terdakwa.;

- Bahwa selain di Jalan Cendrawasih SP 2 Timika, terdakwa juga pernah melakukan hubungan badan dengan saksi korban Anak Korban di Nawaripi tepatnya di rumah dari ibu terdakwa di jalan Yos Sudarso gang Torabika Nawaripi pada tahun 2018 yang mana pada saat itu saksi korban baru kelas 1 (satu) SMP, dengan cara pada saat itu malam hari terdakwa pulang kerja sudah dalam kondisi mabuk. Setelah sampai rumah terdakwa menyuruh korban untuk memasak mie instan sambil berkata "Anak Korban masak mi dulu" kemudian saat itu korban langsung memasak mie. Setelah selesai masak mie terdakwa dan saksi korban kemudian makan bersama. Setelah makan terdakwa kemudian merokok selanjutnya terdakwa kemudian saksi korban untuk tidur dengan berkata "Ayo tidur". Kemudian saksi korban masuk ke kamar dan tidur dengan terdakwa dalam satu kamar. Setelah masuk dikamar terdakwa mengajak korban untuk bersetubuh dengan mengatakan



“Anak Korban Ko Mau Ka Tidak Berhbungan Dengan Bapak” kemudian korban menolaknya namun terdakwa tetap memaksa korban sambil mengancam dengan berkata “kalau ko tidak mau nanti bapak pukul ko” setelah itu terdakwa paksa buka celana korban dan kemudian terdakwa membuka celananya sendiri. Kemudian terdakwa langsung setubuhi korban hingga terdakwa mengeluarkan cairan sperma nya.;

- Bahwa kejadian selanjutnya di jalan perjuang sekitar bulan September 2019 pada saat itu terdakwa dalam keadaan mabuk, kemudian terdakwa menyuruh korban untuk pergi ke kamar mandi. Karena korban takut kepada terdakwa yang pada saat itu dalam kondisi mabuk karena terdakwa jika dalam kondisi mabuk seperti itu biasanya terdakwa sering pukul jika permintaannya di hiraukan maka korban mengikuti permintaan terdakwa. Sesampai di dalam kamar mandi terdakwa mengunci pintu kamar mandi dan tersangka melakukan hubungan badan di kamar mandi tersebut dengan korban.;

- Bahwa terdakwa telah melakukan hubungan badan berulang kali dengan korban namun korban tidak pernah menceritakan persetubuhan yang dilakukan secara paksa oleh terdakwa kepada siapapun kecuali kepada teman korban disekolah korban yakni saksi Clarisa karena korban takut akan dipukul oleh terdakwa jika terdakwa mengetahuinya ;

- Bahwa saksi korban Anak Korban adalah anak kandung dari terdakwa yang saat ini masih berumur 14 (empat belas) tahun berdasarkan surat Akta Kelahiran nomor :.....

bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka robek pada kemaluan korban berdasarkan surat visum et repertum dari RSUD Mimika Nomor : 445/ 27 /VS-RS/2020 tanggal 20 february 2020 yang menerangkan hasil Pemeriksaan terhadap pasien an. Anak Korban sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan :

- Keadaan umum baik dan sadar.;
- Kepala dan leher : tidak ditemukan kelainan dan kekerasan;
- Dada : tidak ditemukan kelainan dan kekerasan;
- Buah dada tumbuh;
- Perut dan punggung : tidak ditemukan kelainan dan kekerasan;
- Kedua anggota gerak atas dan bawah : tidak ditemukan kelainan dan kekerasan;



- Kemaluan : bulu kemaluan tumbuh, tidak ditemukan kelainan dan kekerasan pada; pemeriksaan selaput dara ditemukan robekan lama sampai dasar pada posisi pukul nol lima dan nol tujuh.;

Kesimpulan :

- Ditemukan tanda kedewasaan. Tidak ditemukan tanda kekerasan. Di temukan robekan selaput dara, yang bila tidak disebabkan oleh hal lain maka luka tersebut disebabkan oleh karen benturan dengan benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 81 ayat (3) UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan PERPU Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.;

Subsidiair

Bahwa Ia Terdakwa pada tahun 2018 sampai dengan bulan Desember 2019 pada jam yang tidak dapat diingat dengan jelas oleh terdakwa atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 sampai dengan Desember 2019 bertempat di Cenderawasih Sp 2 Timika, di Jalan Yos Sudarso Gang Torabika Nawaripi dan di Jalan Timika Indah Kabupten Mimika atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika berdasarkan pasal 84 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang memeriksa dan mengadili perkara ini, “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak Anak Korban melakukan persetujuan dengan terdakwa “ yang pada pokoknya dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada tahun 2018 pada bulan yang tidak dapat diingat lagi dengan jelas tepatnya di jalan Cenderawasih Sp 2 Timika ketika saksi korban Anak Korban diajak oleh terdakwa dengan cara “Anak Korban Mari Kita Jalan-Jalan” kemudian korban bersama mama tiri korban yakni Saksi II naik mobil dan pada saat itu terdakwa yang bawa mobil menuju kerumah temannya yang bertempat di Jl.Cendrawasih sp 2 Timika dan setelah sampai dirumah temannya terdakwa saat itu terdakwa turun dari mobil diikuti oleh saksi korban bersama mama tiri korban terdakwa kemudian langsung masuk kedalam rumahnya temannya terdakwa yang saat itu didalam rumah temannya terdakwa sudah ada beberapa temannya terakwa yang sedang mengkonsumsi minum-minuman keras dan setelah terdakwa masuk kedalam rumah saat itu saksi korban melihat terdakwa ikut minum sedang saksi korban bersama mama



tiri saksi yang meruapakan istri dari terdakwa sedang duduk menunggu terdakwa diteras rumah dan karena terdakwa minum-minuman keras bersama teman-temannya terlalu lama selanjutnya Saksi II langsung masuk kedalam mobil dan setelah Saksi II masuk kedalam mobil kurang lebih 1(satu) jam terdakwa datang dalam keadaan mabuk sambil mukanya seperti orang marah sampai saksi korban takut, kemudian terdakwa bilang kepada korban saksi "Anak Korban Kamu Kekamar Mandi" dan pada saat itu saksi korban tidak berani bertanya kepada terdakwa saksi kekamar mandi untuk apa karena terdakwa sudah dalam keadaan mabuk sambil marah, selanjutnya korban langsung jalan menuju kekamar mandi namun dalam perjalanan karena korban tidak tahu tempat kamar mandi korban kembali ke terdakwa "Kamar Mandi Dimana" kemudian terdakwa mengantar korban menuju ke kamar mandi dengan cara terdakwa menarik tangan saksi dan membawa saksi korban ke dalam kamar mandi dan ketika didalam kamar mandi terdakwa kemudan mengunci pintu kamar mandi.;

- Bahwa setelah didalam kamar mandi tersebut terdakwa membuka celana terdakwa sampai celana terlepas, setelah celana terdakwa menyuruh saksi korban melepaskan celana saksi dengan berkata "Anak Korban Buka Tu Celana" dan pada saat itu korban sempat bilang ke terdakwa "Jangan", namun terdakwa kembali memaksa saksi untuk buka celana dengan nada yang keras sambil berkata "Buka Itu Celana" dan pada saat itu saksi yang dalam keadaan takut akhirnya membuka dan melepaskan celan saksi korban, kemudian terdakwa langsung memasukkan batang kemaluannya kedalam lubang kemaluan saksi korban namun karena pada saat itu susah masuk akhirnya terdakwa mencoba memasukkan batang kemaluannya sampai 2 (dua) kali sampai batang kemaluannya terdakwa masuk kedalam lubang kemaluan korban pada saat itu korban sempat menangis kesakitan namun karena takut saksi korban menyembunyikan rasa takutnya terhadap terdakwa.;

- Bahwa selain di Jalan Cendrawasih SP 2 Timika, terdakwa juga pernah melakukan hubungan badan dengan saksi korban Anak Korban di Nawaripi tepatnya di rumah dari ibu terdakwa di jalan Yos Sudarso gang Torabika Nawaripi pada tahun 2018 yang mana pada saat itu saksi korban baru kelas 1 (satu) SMP , dengan cara pada saat itu malam hari terdakwa pulang kerja sudah dalam kondisi mabuk. Setelah sampai rumah terdakwa menyuruh korban untuk memasak mie instan sambil berkata "Anak Korban masak mi dulu " kemudian saat itu korban langsung memasak mie. Setelah selesai



masak mie terdakwa dan saksi korban kemudian makan bersama. Setelah makan terdakwa kemudian merokok selanjutnya terdakwa kemudian saksi korban untuk tidur dengan berkata "Ayo tidur". Kemudian saksi korban masuk ke kamar dan tidur dengan terdakwa dalam satu kamar. Setelah masuk dikamar terdakwa mengajak korban untuk bersetubuh dengan mengatakan "Anak Korban Ko Mau Ka Tidak Berhungan Dengan Bapak" kemudian korban menolaknya namun terdakwa tetap memaksa korban sambil mengancam dengan berkata "kalau ko tidak mau nanti bapak pukul ko" setelah itu terdakwa paksa buka celana korban dan kemudian terdakwa membuka celananya sendiri. Kemudian terdakwa langsung setubuhi korban hingga terdakwa mengeluarkan cairan sperma nya.;

- Bahwa kejadian selanjutnya di jalan perjuang sekitar bulan September 2019 pada saat itu terdakwa dalam keadaan mabuk, kemudian terdakwa menyuruh korban untuk pergi kekamar mandi. Karena korban takut kepada terdakwa yang pada saat itu dalam kondisi mabuk karena terdakwa jika dalam kondisi mabuk seperti itu biasanya terdakwa sering pukul jika permintaannya di hiraukan maka korban mengikuti permintaan terdakwa. Sesampai di dalam kamar mandi terdakwa mengunci pintu kamar mandi dan tersangka melakukan hubungan badan di kamar mandi tersebut dengan korban.;

- Bahwa terdakwa telah melakukan hubungan badan berulang kali dengan korban namun korban tidak pernah menceritakan persetubuhan yang dilakukan secara paksa oleh terdakwa kepada siapapun kecuali kepada teman korban disekolah korban yakni saksi..... karena korban takut akan dipukul oleh terdakwa jika terdakwa mengetahuinya.;

- Bahwa saksi korban Anak Korban adalah anak kandung dari terdakwa yang saat ini masih berumur 14 (empat belas) tahun berdasarkan surat Akta Kelahiran nomor : 7173CLT0910200801008 yang ditanda tangani oleh Jeane A. Bolang, S.H selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Tomohon.;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka robek pada kemaluan korban berdasarkan surat visum et repertum dari RSUD Mimika Nomor : 357/ 174/VS-RS/2020 tanggal 17 Februari 2020 yang ditanda tangani oleh Dokter I Ktut Martayasa selaku dokter pemeriksa pada RSUD Kota Timika yang menerangkan hasil Pemeriksaan terhadap pasien an. Anak Korban sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan :



- Keadaan umum baik dan sadar.;
- Kepala dan leher : tidak ditemukan kelainan dan kekerasan;
- Dada : tidak ditemukan kelainan dan kekerasan;
- Buah dada tumbuh;
- Perut dan punggung : tidak ditemukan kelainan dan kekerasan;
- Kedua anggota gerak atas dan bawah : tidak ditemukan kelainan dan kekerasan;
- Kemaluan : bulu kemaluan tumbuh, tidak ditemukan kelainan dan kekerasan pada; pemeriksaan selaput dara ditemukan robekan lama sampai dasar pada posisi pukul nol lima dan nol tujuh.;

#### Kesimpulan :

Ditemukan tanda kedewasaan. Tidak ditemukan tanda kekerasan. Di temukan robekan selaput dara, yang bila tidak disebabkan oleh hal lain maka luka tersebut disebabkan oleh karen benturan dengan benda tumpul.;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 81 ayat (1) UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan PERPU Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberaran;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Anak Korban:** Anak Korban, tanpa disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa, dimana Terdakwa adalah Bapak Kandung dari Anak Korban;
  - Bahwa kejadiannya pemerkosaan oleh Terdakwa kepada Anak Korban sejak Anak Korban masih duduk dibangku kelas 1 SMP pada tahun 2018 di rumah teman Terdakwa dan juga pernah di Nawaripi tepatnya di rumah Oma Anak Korban / Orang Tua Terdakwa dan yang terakhir pada bulan September tahun 2019 bertempat di Jln. Timika Indah di rumah Terdakwa di dalam kamar mandi;
  - Bahwa pada saat itu Anak Korban masih duduk dibangku kelas 1 SMP pada tahun 2018 bertempat di Jl. Cenderawasih SP 2 Timika, di rumah milik teman Terdakwa yang Anak Korban tidak tahu siapa namanya. Lalu



Terdakwa dan temannya meminum minuman keras dimana di sana juga ada ibu tiri Anak Korban, lalu saat minum tersebut ibu tiri Anak Korban tiba-tiba masuk ke mobil meninggalkan Terdakwa yang sedang minum bersama teman – temannya, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban ke kamar mandi, Terdakwa bilang “Anak Korban kamu ke kamar mandi” dan karena Anak Korban tidak tahu dimana letak kamar mandi, Anak Korban kembali ke Terdakwa dan bertanya “kamar mandi dimana?” kemudian Terdakwa menarik tangan Anak Korban menuju kamar mandi, lalu sampai di dalam kamar mandi Terdakwa menutup dan mengunci kamar mandi. Di dalam kamar mandi Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk melepas celana dengan mengatakan “Anak Korban buka tu celana” lalu Anak Korban tidak mau tetapi Terdakwa marah dan membuka celana Anak Korban sampai terlepas, lalu Terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban. Setelah selesai, Terdakwa keluar dan minum bersama temannya lagi dan Anak Korban langsung kembali ke mobil bersama ibu tiri Anak Korban yang sudah berada di mobil sebelumnya;

- Bahwa setiap Terdakwa melakukan pemerkosaan terhadap Anak Korban, Terdakwa selalu mengancam akan memukul dan membunuh Terdakwa. Sehingga Terdakwa ketakutan dan selalu menurut saja;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban merasakan kesakitan pada kemaluan Anak Korban pada saat buang air kAnak Korban!;
- Bahwa Terdakwa sudah sering meraba–raba tubuh Anak Korban sejak Anak Korban berumur 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Ibu Kandung Anak Korban telah bercerai dari sejak saya berumur 10 (sepuluh) tahun dan Anak Korban ikut Terdakwa sebagai Bapak Kandung;
- Bahwa Terdakwa selalu mengancam akan memukul Anak Korban, membunuh Anak Korban dan akan memasukan Anak Korban dan Terdakwa bersama ke dalam penjara jika Anak Korban melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut pada orang lain;
- Bahwa Terdakwa sering melakukan kekerasan kepada Anak Korban seperti memukul, menendang dan Terdakwa pernah hendak melempar Anak Korban ke jembatan dekat rumah;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa membantah keterangan anak korban dengan mengatakan Terdakwa tidak pernah melakukan pengancaman terhadap anak korban;



2. Saksi I, dibawah berjanji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai Calon Suami dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja;
  - Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak tahun 2019 dan tinggal bersama sekitar satu tahun;
  - Bahwa Anak korban saat ini berumur 16 Tahun;
  - Bahwa perkara persetubuhan anak terjadi sekitar pertengahan tahun 2019 pada malam hari, di rumah kos Saksi di Jalan Perjuangan Timika Indah;
  - Bahwa awalnya sekitar pertengahan tahun 2019 malam hari, Terdakwa bersama teman-temannya sedang minum minuman beralkohol di rumah kos kami di Jalan Perjuangan Timika Indah. Kemudian teman-teman Terdakwa hendak pulang, tetapi Terdakwa sedang di kamar mandi jadi mereka meminta Saksi untuk memanggil Terdakwa untuk pamitan pulang, lalu Saksi pergi ke kamar mandi untuk memanggil Terdakwa. Sebelum ke kamar mandi Saksi ke kamar Anak Korban untuk mengeceknya, tetapi Anak Korban tidak ada. Lalu Saksi langsung ke kamar mandi tetapi Saksi tidak mendengar bunyi air di kamar mandi, lalu Saksi menunggu di depan pintu kamar mandi. Lalu saat pintu kamar mandi terbuka, Terdakwa keluar dari dalam kamar mandi dan Saksi lihat di dalam kamar mandi ada Anak Korban lalu Saksi tanya kepada Terdakwa "kamu bikin apa di dalam kamar mandi lama sekali? Itu teman-temanmu mau pulang", lalu Terdakwa ke depan dan Saksi tanya Anak Korban "kamu bikin apa di dalam kamar mandi sama papa?" lalu Anak Korban menjawab "saya hanya cuci kaki saja" lalu Saksi bilang "kenapa tidak ada bunyi air", kemudian Anak Korban hanya diam saja dan langsung masuk ke dalam kamar.;
  - Bahwa setelah teman-teman Terdakwa pulang, Saksi dan Terdakwa masuk ke dalam kamar dan Saksi melepaskan pakaian Terdakwa dan Saksi melihat pakaian dalam Terdakwa terbalik dan Saksi berfikir tidak seperti biasanya Terdakwa seperti itu, kemudian Saksi membuka celana dalam Terdakwa dan mencium kemaluan Terdakwa dan Saksi mencium bau liur. Lalu keesokan paginya Saksi tanyakan kejadian semalam kepada Anak Korban, kemudian Anak Korban mengakui jika Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk menghisap kemaluannya, lalu Saksi mengatakan "kenapa kamu tidak teriak atau lapor ke bunda?" lalu Anak Korban hanya diam saja, lalu Saksi tanyakan lagi "sudah berapa kali papa buat begini?"



lalu Anak Korban menjawab “sudah dua kali” lalu saya pergi kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, karena kurang dekat dengan Anak Korban jadi Saksi susah berbicara, jadi Saksi hanya berbicara pada Mem di sekolah agar bertanya pada Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa jarang marah-marah, hanya kalau mabuk saja suka marah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

**3.** Anak Saksi, tanpa disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa telah terjadi perkara pemerkosaan, dimana korban adalah Anak Korban dan pelakunya adalah Terdakwa yang adalah Bapak Kandung Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi ketahui hal tersebut dari cerita Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi kenal Anak Korban sudah sejak pertengahan tahun 2019 di SMP Yosua Timika, karena Anak Saksi teman dekat Anak Korban;
- Bahwa sekitar bulan September 2019 Anak Korban curhat kepada Anak Saksi, dia bilang perutnya sakit kemudian Anak Saksi tanya “sakit kenapa” lalu Anak Korban bilang “tadi malam sa bapak bikin saya” lalu saya tanya “bikin bagaimana?” lalu Anak Korban bilang “masa ko tidak tahu, bikin itu kaya hubungan suami isteri” lalu Anak Saksi bilang “kenapa ko mau? Kenapa ko tidak lari saja atau ko lapor ko punya Mama atau tidak lapor polisi” lalu Anak Korban menjawab “sa takut nanti sa bapa pukul dan bunuh saya”. Kemudian tanggal 15 Februari 2020 sekitar pukul 13.00 WIT Anak Saksi dan Anak Korban beranikan diri untuk cerita ke wali kelas ke Mom Yani;
- Bahwa Anak Korban gugup dan mata berkaca-kaca saat menceritakan keadaannya;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

**4.** Saksi IV, dibawah berjanji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai orang tua wali murid dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja;



- Bahwa telah terjadi perkara persetubuhan anak, sekitar pertengahan tahun 2019, di Jalan Perjuangan Timika Indah;
- Bahwa tanggal 15 Februari 2020 sekitar pukul 12.00 WIT, Anak Korban dan Anak Saksi memanggil Saksi untuk bercerita sesuatu, Anak Korban bilang “Mom, saya mau menceritakan sesuatu” lalu Saksi tanya “mau cerita apa?” lalu Anak Korban mengatakan “saya tidak bisa cerita disini” kemudian Saksi mengajak Anak Korban ke ruangan lain untuk bercerita. Lalu Anak Korban mengatakan “mom, kalau bapak atau bunda saya telpon tanya saya, mom bilang saja tidak tau. Saya tidak mau tinggal di rumah lagi”., Kemudian Saksi bertanya “alasanya apa?”, awalnya Anak Korban tidak mau bercerita alasannya tapi kemudian Anak Korban mau bercerita dan mengatakan “Mom, bapak ada bikin-bikin saya” lalu Saksi bertanya “bikin – bikin apa?” lalu Anak Korban mengatakan “bapak pegang–pegang saya, ramas – ramas saya” lalu Saksi bertanya “bapak bikin begitu juga?” lalu Anak Korban mengatakan “iya mom” lalu Saksi bertanya “sejak kapan bapak bikin begitu” lalu Anak Korban mengatakan “sejak saya kelas 4 (empat) SD”;
- Bahwa Anak Korban menceritakan dia tidak bisa menolak keinginan Terdakwa karena di ancam akan dipukul dan dibunuh dan jika melaporkannya pada orang-orang maka nanti mereka akan masuk penjara sama-sama;
- Bahwa Anak Korban gugup dan matanya berkaca-kaca saat bercerita kepada Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi melaporkan hal ini pada pada Forum Guru dan Pemilik Yayasan kemudian atas usul mereka, kami menghubungi Komisi Perlindungan Anak untuk mengadukan hal ini, dan Saksi hanya sampai disitu saja mengetahuinya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

**5. Saksi V, dibawah berjanji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa telah terjadi perkara persetubuhan anak, dimana yang menjadi korban adalah Anak Korban dan yang menjadi pelaku adalah Terdakwa yang merupakan orang tua kandung Anak Korban;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 sekitar pukul 14.00 WIT Saksi mendapat telepon dari orang tua kandung Anak Korban untuk menjemput Anak Korban di rumah gurunya dengan mengatakan “minta tolong ambil Anak Korban di rumah gurunya” lalu Saksi bertanya “ada

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2020/PN Tim



masalah apa?” lalu ibu Anak Korban menjawab “Anak Korban sudah diperkosa sama dia punya bapak”, lalu Saksi menunggu suami Saksi dan tante Saksi untuk pergi menjemput Anak Korban di rumah guru anak korban, setelah disana baru Anak Korban menceritakan yang terjadi kepada Saksi, kemudian pada hari minggu tanggal 16 Februari 2020 saya membawa Anak Korban melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian;

- Bahwa saat sampai di rumah guru Anak Korban, Anak Korban ketakutan dan sempat bersembunyi tidak mau keluar karena takut yang datang adalah bapaknya, setelah Saksi beritahu Saksi yang datang bersama Omnya baru Anak Korban mau keluar;
- Bahwa Anak Korban tinggal bersama Terdakwa setelah kedua orang tuanya bercerai;
- Bahwa anak korban mengatakan selalu diancam oleh Terdakwa hendak dipukul dan dibunuh jika menceritakan masalah ini kepada orang lain;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti Surat Visum et Repertum Nomor 357/174 tanggal 17 Februari 2020 oleh Dokter Pemeriksa dr. I Ktut Martayasa, Sp.OG., yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Pemeriksaan terhadap pasien An. Anak Korban;
- Hasil pemeriksaan, Keadaan umum baik dan sadar, Kepala dan leher : tidak ditemukan kelainan dan kekerasan, Dada: tidak ditemukan kelainan dan kekerasan, buah dada tumbuh., Perut dan punggung: tidak ditemukan kelainan dan kekerasan., Kedua anggota gerak atas dan bawah: tidak ditemukan kelainan dan kekerasan., Kemaluan: bulu kemaluan tumbuh, tidak ditemukan kelainan dan kekerasan, pada pemeriksaan selaput dara ditemukan robekan lama sampai dasar pada posisi pukul nol lima dan nol tujuh;
- Kesimpulan: Ditemukan tanda kedewasaan. Tidak ditemukan tanda kekerasan. Di temukan robekan selaput dara, yang bila tidak disebabkan oleh hal lain maka luka tersebut disebabkan oleh karena benturan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan anak;



- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan yang pertama di rumah orang tua Terdakwa di Nawaripi pada tahun 2018, yang kedua di kos rumah Terdakwa di Timika Indah pada pertengahan tahun 2019, Yang ketiga di rumah Terdakwa di Timika Indah pada September tahun 2019;
- Bahwa untuk yang pertama, pada saat tinggal bersama orang tua Terdakwa di Nawaripi, pada saat malam hari Terdakwa tidur bersama Anak Korban di kamar, lalu Terdakwa mengatakan "Anak Korban mau berhubungan dengan Bapak kah tidak?" lalu Anak Korban menjawab "tidak mau" lalu Terdakwa paksa untuk membuka celannya sambil mengatakan "kalau ko tidak mau layani bapak, nanti bapak pukul ko" lalu kami melakukan hubungan suami isteri. Yang Kedua pada bulan April 2019 saat Anak Korban pulang sekolah Terdakwa mengatakan "ayo sudah" Anak Korban menjawab tidak mau tetapi Terdakwa memaksa dan Anak Korban mau lalu Terdakwa dan Anak Korban melakukan hubungan. Yang Ketiga sekitar bulan september 2019 saat Terdakwa sedang minum minuman keras di rumah kos Terdakwa di Jalan Timika Indah bersama teman-teman Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban ke kamar mandi, karena takut Anak Korban mau ikut masuk ke kamar mandi. Sampai di dalam kamar mandi Terdakwa langsung mengunci pintu dan menyuruh Anak Korban membuka pakaiannya dan kami melakukan hubungan badan;
- Bahwa Anak Korban adalah anak kandung Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada malam hari sekira bulan September tahun 2019, di rumah kost Terdakwa di Jalan Perjuangan Timika Indah, Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban di dalam kamar mandi, dimana sebelumnya pada saat itu Terdakwa bersama dengan teman-temannya sedang minum minuman beralkohol, bahwa pada saat teman-teman Terdakwa akan pulang Saksi Saksi II kemudian memanggil Terdakwa yang pada saat itu ada di dalam kamar mandi, dimana sebelum ke kamar mandi Saksi Saksi II ke kamar Anak Korban untuk mengecek Anak Korban, tetapi Anak Korban tidak ada, lalu Saksi Saksi II langsung ke kamar mandi tetapi Saksi Saksi II tidak mendengar bunyi air di kamar mandi, setelah beberapa saat menunggu di



depan pintu kamar mandi pintu kamar mandi terbuka, lalu Terdakwa keluar dari dalam kamar mandi dan Saksi Saksi II melihat di dalam kamar mandi ada Anak Korban lalu Saksi Saksi II menyatakan kepada Terdakwa "kamu bikin apa di dalam kamar mandi lama sekali? Itu teman-temanmu mau pulang", tanpa menjawab lalu Terdakwa ke depan dan Saksi Saksi II kemudian bertanya kepada Anak Korban "kamu bikin apa di dalam kamar mandi sama papa?" lalu Anak Korban menjawab "saya hanya cuci kaki saja" lalu Saksi Saksi II mengatakan "kenapa tidak ada bunyi air", kemudian Anak Korban hanya diam saja dan langsung masuk ke dalam kamar;

- Bahwa setelah teman-teman Terdakwa pulang, Saksi Saksi II dan Terdakwa masuk ke kamar, kemudian Saksi Saksi II melepaskan pakaian Terdakwa dan Saksi Saksi II melihat pakaian dalam Terdakwa terbalik, kemudian Saksi Saksi II membuka celana dalam Terdakwa dan mencium kemaluan Terdakwa, dimana Saksi Saksi II mencium bau liur;

- Bahwa keesokan paginya Saksi Saksi II menanyakan kejadian semalam kepada Anak Korban, kemudian Anak Korban mengakui jika Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk menghisap kemaluannya, lalu Saksi Saksi II mengatakan "kenapa kamu tidak teriak atau lapor ke bunda?" lalu Anak Korban hanya diam saja, kemudian Saksi Saksi II kembali menanyakan "sudah berapa kali papa buat begini?" lalu Anak Korban menjawab "sudah dua kali" lalu Saksi Saksi II pergi kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

- Bahwa perbuatan tersebut pertama kali dilakukan oleh Terdakwa sejak Anak Korban masih duduk dibangku kelas 1 SMP pada tahun 2018 di rumah teman Terdakwa Jl. Cenderawasih SP 2 Timika, yang kedua di Nawaripi tepatnya di rumah Orang Tua Terdakwa dan yang terakhir pada bulan September tahun 2019 di rumah kost Terdakwa di Jalan Perjuangan Timika Indah;

- Bahwa yang pertama pada saat itu di tahun 2018 saat Anak Korban masih duduk dibangku kelas 1 SMP tepatnya di rumah teman Terdakwa Jl. Cenderawasih SP 2 Timika, Terdakwa dan temannya sedang meminum minuman keras, pada saat ibu tiri Anak Korban / Saksi Saksi II masuk ke mobil meninggalkan Terdakwa yang sedang minum bersama temannya, Terdakwa kemudian menyuruh Anak Korban ke kamar mandi, dengan mengatakan "Anak Korban kamu ke kamar mandi" dan karena Anak Korban tidak tahu dimana letak kamar mandi, Anak Korban kembali ke Terdakwa dan bertanya "kamar mandi dimana?" kemudian Terdakwa menarik tangan



Anak Korban menuju kamar mandi, lalu sampai di dalam kamar mandi Terdakwa menutup dan mengunci kamar mandi. Di dalam kamar mandi Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk melepas celana dengan mengatakan "Anak Korban buka tu celana" lalu Anak Korban tidak mau tetapi Terdakwa marah dan membuka celana Anak Korban sampai terlepas, lalu Terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban. Setelah selesai, Terdakwa keluar dan minum bersama temannya lagi dan Anak Korban langsung kembali ke mobil bersama ibu tiri Anak Korban yang sudah berada di mobil sebelumnya;

- Bahwa yang kedua, pada bulan April tahun 2019, di rumah Orang Tua Terdakwa, saat Anak Korban pulang sekolah Terdakwa mengatakan "ayo sudah" Anak Korban menjawab tidak mau tetapi Terdakwa memaksa dan Anak Korban mau lalu Terdakwa dan Anak Korban melakukan hubungan;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa mengancam akan memukul Anak Korban, membunuh Anak Korban dan akan Anak Korban dengan Terdakwa bersama akan di penjara jika Anak Korban melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut pada orang lain;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Anak Korban merasakan kesakitan pada kemaluan Anak Korban pada saat buang air kAnak Korban!;

- Bahwa berdasarkan hasil *visum et repertum* terhadap Anak Korban, pada kemaluan pada pemeriksaan selaput dara ditemukan robekan lama sampai dasar pada posisi pukul nol lima dan nol tujuh, dengan kesimpulan di temukan robekan selaput dara, yang bila tidak disebabkan oleh hal lain maka luka tersebut disebabkan oleh karena benturan dengan benda tumpul;

- Bahwa berdasarkan bukti surat Akta Kelahiran Anak Korban sebagaimana terlampir dalam berita acara penyidikan, Anak Korban lahir di Tomohon pada tanggal 27 Juli 2005, dimana pada bulan September tahun 2019 pada saat terakhir Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, Anak Korban baru berusia 14 tahun;

- Bahwa Terdakwa merupakan orang tua kandung Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu



mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;
3. Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" adalah siapapun yang dapat menjadi subyek hukum dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan perkara *a quo* Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa selaku Terdakwa dan dalam persidangan Terdakwa membenarkan identitas dirinya sendiri sebagaimana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, bahwa sepanjang persidangan telah cukup diperhatikan bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga secara yuridis apabila semua unsur dalam pasal yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, maka atas perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi oleh Terdakwa selaku Terdakwa dalam perkara *a quo*;

Ad.2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur kedua tersebut di atas, pada pokoknya terdiri dari dua sub unsur yang harus dibuktikan secara bersama-sama, bahwa adapun sub unsur yang pertama adalah Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, sementara sub unsur yang kedua adalah memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan kedua sub unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum di persidangan maka terlebih dahulu akan diuraikan mengenai hal-hal yang perlu dijabarkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dalam sub unsur pertama, adalah sebagaimana yang dimaksud dalam kaidah hukum dalam Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana menurut Soesilo dimaknai sebagai, mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kAnak Korban secara yang tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya., Dalam hal ini termasuk membuat orang pingsan atau tidak berdaya., Adapun ancaman kekerasan adalah segala bentuk ucapan maupun tinggah laku dengan maksud memaksa agar seseorang melakukan atau tidak melakukan sesuatu diluar kehendak orang tersebut., Bahwa adapun tujuan kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut dimaksudkan agar memaksa seorang Anak dalam hal ini seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetujuan dengannya atau dengan orang lain sebagaimana tersebut di atas adalah perbuatan hubungan badan *in casu* yang akan dibuktikan, dimana bertemunya batang kemaluan (penis) pria ke dalam lobang kemaluan (vagina) wanita yang apabila dilakukan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah merupakan perbuatan melanggar norma agama, norma hukum, dan norma kesusilaan yang hidup dalam masyarakat, bahwa dalam kaitan dengan unsur ini perbuatan tersebut baik yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban maupun yang dilakukan oleh orang lain terhadap Anak Korban melalui perantaraan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan Majelis Hakim akan membuktikan secara bersama-sams apakah sub unsur yang pertama dan sub unsur yang kedua dalam unsur ketiga tersebut dapat dibuktikan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan, Terdakwa terhadap Anak Korban telah melakukan persetujuan sebanyak tiga kali, dimana yang pertama dilakukan oleh Terdakwa di tahun 2018 pada saat Anak Korban masih duduk dibangku kelas 1 SMP tepatnya di rumah teman Terdakwa Jl. Cenderawasih SP 2 Timika, dimana perbuatan persetujuan tersebut dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban di dalam kamar mandi rumah milik teman Terdakwa, pada saat yang sama dimana Terdakwa



sebelumnya sedang meminum minuman keras dengan temannya, dimana saat itu ibu tiri Anak Korban / Saksi Saksi II masuk ke mobil meninggalkan Terdakwa yang sedang minum bersama temannya, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban ke kamar mandi, dengan mengatakan "Anak Korban kamu ke kamar mandi" dan karena Anak Korban tidak tahu dimana letak kamar mandi, Anak Korban kembali ke Terdakwa dan bertanya "kamar mandi dimana?" kemudian Terdakwa menarik tangan Anak Korban menuju kamar mandi, lalu sampai di dalam kamar mandi Terdakwa menutup dan mengunci kamar mandi. Di dalam kamar mandi Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk melepas celana dengan mengatakan "Anak Korban buka tu celana" lalu Anak Korban tidak mau tetapi Terdakwa marah dan membuka celana Anak Korban sampai terlepas, lalu Terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban. Setelah selesai, Terdakwa keluar dan minum bersama temannya lagi dan Anak Korban langsung kembali ke mobil bersama ibu tiri Anak Korban yang sudah berada di mobil sebelumnya., Bahwa adapun kejadian yang kedua dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban pada bulan April tahun 2019, di rumah Orang Tua Terdakwa, saat Anak Korban pulang sekolah Terdakwa mengatakan "ayo sudah" Anak Korban menjawab tidak mau tetapi Terdakwa memaksa dan Anak Korban mau lalu Terdakwa dan Anak Korban melakukan hubungan., Bahwa yang ketiga dan terakhir dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban malam hari sekira bulan September tahun 2019, di rumah kost Terdakwa di Jalan Perjuangan Timika Indah, Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban di dalam kamar mandi, dimana sebelumnya pada saat itu Terdakwa bersama dengan teman-temannya sedang minum minuman beralkohol;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa yang ketiga terhadap Anak Korban tersebut, keedokan harinya Saksi Saksi II menanyakan kejadian semalam kepada Anak Korban, kemudian Anak Korban mengakui jika Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk menghisap kemaluannya, lalu Saksi Saksi II mengatakan "kenapa kamu tidak teriak atau lapor ke bunda?" lalu Anak Korban hanya diam saja, kemudian Saksi Saksi II kembali menanyakan "sudah berapa kali papa buat begini?" lalu Anak Korban menjawab "sudah dua kali" lalu Saksi Saksi II pergi kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa atas tindakan sebagaimana diuraikan tersebut yang apabila dihubungkan dengan hasil *visum et repertum* terhadap Anak Korban, pada kemaluan pada pemeriksaan selaput dara ditemukan robekan lama sampai dasar pada posisi pukul nol lima dan nol tujuh, dengan kesimpulan di

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2020/PN Tim



temukan robekan selaput dara, yang bila tidak disebabkan oleh hal lain maka luka tersebut disebabkan oleh karena benturan dengan benda tumpul., Benar adanya Terdakwa telah melakukan persetujuan terhadap Anak Korban dengan cara Terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban;

Menimbang, bahwa selain itu, atas perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban, Terdakwa mengancam akan memukul Anak Korban, membunuh Anak Korban dan Anak Korban dengan Terdakwa bersama akan di penjara jika Anak Korban melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut pada orang lain, hal tersebut telah ternyata cukup menerangkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dalam melakukan dan mengulang melakukan persetujuan terhadap Anak Korban hingga sebanyak tiga kali dapat dilakukan oleh Terdakwa dengan adanya ancaman kekerasan, yang mengakibatkan Anak Korban berada dalam kondisi pasrah atas apa yang dilakukan Terdakwa kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, unsur kedua melakukan ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Ad.3. Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini bersifat alternatif terhadap setiap sub unsurnya, sehingga cukup dibuktikan apakah subjek hukum sebagaimana dimaksud dalam unsur pertama yang telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur kedua dalam hal ini Terdakwa, merupakan orang tua atau wali atau orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan anak atau pengasuh anak atau pendidik atau tenaga kependidikan atau aparat yang menangani perlindungan anak, atau apakah perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur kedua tersebut di atas, dilakukan oleh lebih dari seorang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa merupakan orang tua kandung / ayah dari Anak Korban, sehingga dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Terdakwa selaku orang tua kandung, seharusnya menjadi pihak yang paling bertanggungjawab dalam memelihara tumbuh kembang Anak Korban termasuk dan terlebih menjauhkan dan melindungi Anak Korban dari tindak kekerasan / eksploitasi seksual, namun kebalikannya, sangat disayangkan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa., Bahwa Majelis Hakim telah pula memperhatikan kondisi psikologis Anak Korban dalam persidangan., Sehingga berdasarkan hal tersebut, pidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, juga akan mempertimbangkan apakah dengan tenggang waktu pidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, Anak Korban secara mental telah mampu menerima kenyataan yang telah terjadi serta adanya pemulihan atas kondisi psikologis Anak Korban;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2020/PN Tim



Menimbang, bahwa oleh karena dalam pasal dakwaan yang terbukti mengandung sanksi pidana berupa penjara dan denda yang berlaku secara kumulatif, maka Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda sebagaimana dalam amar putusan ini, dan bilamana denda sebagaimana dimaksud dalam amar putusan ini tidak dapat dibayarkan oleh Terdakwa, maka pidana denda akan digantikan dengan pidana kurungan sebagaimana yang termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa disisi lain pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini, sama sekali tidak dimaksudkan memutus harapan Terdakwa untuk kembali ke tengah masyarakat dan keluarga, sebaliknya Terdakwa diharapkan dapat merenung dan memaknai secara positif setiap tahapan dalam proses penegakan hukum bagi Terdakwa, sehingga kelak setelah menjalani pembinaan pada lembaga pemasyarakatan Terdakwa dapat kembali ke tengah masyarakat dan keluarga sebagai pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan trauma bagi Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa contoh tidak baik bagi masyarakat;
- Terdakwa berbelit-belit dalam pemeriksaan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa pada akhirnya mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan disempurnakan terakhir kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

*Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2020/PN Tim*



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana orang tua yang melakukan ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 16 (Enam belas) tahun dan denda Rp.1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) subsider 6 (Enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika, pada hari Rabu, tanggal 21 Oktober 2020, oleh kami, Deddy Thusmanhadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muh. Khusnul Fauzi, S.H., Wara' L.M. Sombolinggi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eka Henny Y. P. F. Suli, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muh. Khusnul Fauzi, S.H.

Deddy Thusmanhadi, S.H.

Wara' L.M. Sombolinggi, S.H.

Panitera Pengganti,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Eka Henny Y. P. F. Suli, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2020/PN Tim